

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PETUGAS PELAYANAN MEDIA SOSIAL RESMI BAIK UNTUK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, DAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Kpt 18 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PETUGAS PELAYANAN MEDIA SOSIAL RESMI BAIK UNTUK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, DAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melayani, memberikan data dan informasi serta publikasi pelaksanaan kinerja baik pada saat penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan, dan kegiatan rutin pasca pemilihan umum serta pemilihan kepada masyarakat secara maksimal, cepat, tepat dan sederhana serta membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupate Grobogan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 36 Tahun 1999, UU No 11 Tahun 2008, UU 14 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, UU No 20 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2019, Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2021, PKPU No 1 Tahun 2015, PKPU No 9 Tahun 2022, PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 21 Tahun 2023, Keputusan KPU No 632/PP.07 /09/2021, Keputusan KPU No 20 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan Kode Etik Petugas Pelayanan Media Sosial Resmi baik untuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU dalam Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 25 September 2025.